



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P./2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

SETIOKO AJI, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, Banjarnegara, 20 April 1975, alamat Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 24 Maret 2021 dibawah register Nomor 73/Pdt.P./2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Ayah Pemohon dahulu pernah menikah dengan Siti Aminah.
- Bahwa dalam perkawinan Ayah Pemohon dan Siti Aminah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Eli Ernawati, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 April 1973, anak pertama;
 2. Setioko Aji, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 April 1975, anak kedua;
 3. Teguh Endi Handoko, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Juli 1977, anak ketiga
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Parsid telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2006 di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P./2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa karena Kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Parsid belum dibuatkan Akta Kematian.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Parsid untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

01. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

02. Menetapkan bahwa di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 15 Juli 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Parsid karena sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 15 Juli 2006;

03. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Parsid tersebut;

04. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir datang sendiri menghadap kepersidangan ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3304112004758006, tertanggal 26-08-2012, atas nama SETIOKO AJI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/52//2006, tertanggal 13 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang. (diberi tanda P.2);
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama PARSID yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. (diberi tanda P-3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama PARSID yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 01 Maret 2021. (diberi tanda P.4);
5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/169/BDG/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 03 Maret 2021. (diberi tanda P.5);
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3304110412060001 atas nama Kepala Keluarga Setioko Aji yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.6 tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P.3, P.4 dan P.5 diajukan Aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SIRODJUDIN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Setioko Aji, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon yang bernama Setioko Aji tersebut penduduk atau warga Desa Bandingan RT.003 RW.001, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Parsidl dan PARSID adalah orang tuanya Pemohon SETIOKO AJI;
 - Bahwa PARSID pernah menikah secara resmi dengan seorang wanita yang bernama SITI AMINAH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan antara PARSID dan SITI AMINAH telah mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. Eli Ernawati, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 26 April 1973, anak Pertama;
 2. Setioko Aji, Jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarnegara, pada tanggal 20 April 1973, anak kedua;
 3. Teguh Endi Handoko, jenis kelamin laki-laki, anak ke tiga;
 - Bahwa PARSID telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2006 di Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara karena sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (Ayah kandung) Pemohon tersebut sampai sekarang belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum PARSID belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena Pemohon dan keluarganya sangat memerlukan bukti kematian atas almarhum PARSID untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan Akta kematian atas nama PARSID tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan penetapan pencatatan akta kematian atas nama PARSID tersebut;
2. Saksi SUTARYO RIDO.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Setioko Aji, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon yang bernama Setioko Aji tersebut penduduk atau warga Desa Bandingan RT.003 RW.001, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Parsidl dan PARSID adalah orang tuanya Pemohon SETIOKO AJI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARSID pernah menikah secara resmi dengan seorang wanita yang bernama SITI AMINAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan antara PARSID dan SITI AMINAH telah mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. Eli Ernawati, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 26 April 1973, anak Pertama;
 2. Setioko Aji, Jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarnegara, pada tanggal 20 April 1973, anak kedua;
 3. Teguh Endi Handoko, jenis kelamin laki-laki, anak ke tiga;
- Bahwa PARSID telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2006 di Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara karena sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (Ayah kandung) Pemohon tersebut sampai sekarang belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum PARSID belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini karena Pemohon dan keluarganya sangat memerlukan bukti kematian atas almarhum PARSID untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan Akta kematian atas nama PARSID tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan penetapan pencatatan akta kematian atas nama PARSID tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 16 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 24 Maret 2021 dibawah register Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan pencatatan akta kematian atas nama PARSID yang merupakan Ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum tersebut berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan tegas menyebutkan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi-saksi yang masing-masing bernama SIRODJUDIN dan SUTARYO RIDO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3304112004758006, tertanggal 26-08-2012, atas nama SETIOKO AJI dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bandingan RT.003 RW.001, Kecamatan Rakit,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon mengajukan penetapan pencatatan akta kematian atas nama PARSID yang merupakan orang tua (ayah kandung) Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/52/II/2006, tertanggal 13 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang yang menerangkan bahwa Setioko Aji telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Annisri Baroroh,S.Ag;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama PARSID yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara., bukti P-4 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama PARSID yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 01 Maret 2021, bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/169/BDG/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 03 Maret 2021, bukti P-6 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3304110412060001 atas nama Kepala Keluarga Setioko Aji yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikuatkan oleh keterangan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa PARSID dan SITI AMINAH merupakan pasangan suami istri dan dalam perkawinan antara PARSID dan SITI AMINAH tersebut dikaruniai anak kandung masing-masing : Eli Ernawati, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 26 April 1973, anak Pertama,Setioko Aji, Jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarnegara, pada tanggal 20 April 1973, anak kedua,Teguh Endi Handoko, jenis kelamin laki-laki, anak ke tiga dan PARSID yang merupakan orang tua (ayah kandung) Pemohon pada tanggal 15 Juli 2006 telah meninggal dunia di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, karena kelalaian pihak keluarga kematian PARSID tersebut hingga sekarang belum dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan kematian PARSID tersebut belum diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 15 Juli 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Parsid karena sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan RT.3 RW.1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 15 Juli 2006;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Parsid tersebut;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Refi Damayanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Maryoto, S.H selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m,

M a r y o t o, S.H.

Refi Damayanti, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya sumpah saksi	: Rp. 20.000,00
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi Penetapan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.120.000,00

(-----seratus dua puluh ribu rupiah-----)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10